**BAB III**

**MEKANISME PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE, PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN, DAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

1. **Mekanisme Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online**

Hasil penelitian lapangan di Kantor Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat di Jalan Jakarta No. 27 Bandung terkait mekanisme pendaftaran Jaminan Fidusia secara online[[1]](#footnote-1) , didapatkan keterangan sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online**
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Penandatangan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

**2. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia di AHU (Administrasi Hukum Umum) Online**

Pendaftaran jaminan fidusia secara online yaitu dengan mengakses website resmi AHU di alamat <http://ahu.go.id/>. AHU online adalah sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.Untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia online, Notaris harus memiliki *user ID* dan *password* aplikasi fidusia online. Dalam pengisian form pendaftaran jaminan fidusia isinya sesuai dengan PPRI No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam form tersebut memuat, antara lain:

1. identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
3. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. nilai penjaminan; dan
6. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Syarat tersebut sesuai dengan Pasal 3 PPRI No.21 Tahun 2015, setelah pemohon pengajukan pendaftaran jaminan fidusia, maka akan memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran paling sedikit memuat :

1. nomor pendaftaran;
2. tanggal pengisian aplikasi;
3. nama pemohon;
4. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. jenis permohonan; dan
6. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Selanjutnya pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Biaya pendaftaran tergantung nilai penjaminan di mana hal itu diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah melakukan pembayaran melalui Bank Persepsi untuk mengaktifkan status jaminan fidusia, maka dapat dilihat di daftar transaksi dan bisa melakukan pencetakan Sertifikat Jaminan Fidusia.

**3. Batas Waktu Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Batas waktu pendaftaran jaminan fidusia adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia, hal itu sesuai dengan Pasal 4 PPRI No.21 Tahun 2015, namun jika melihat Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 130/PMK.010/2012 adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen atau debitor. Menurut Deden Firmansyah, SH, lebih lanjut menjelaskan bahwa jika terlambat mendaftarkan jaminan fidusia, maka Akta Jaminan Fidusia (Akta Notariil) ini perlu direvisi atau diperbaharui. Namun yang menjadi permasalahannya, “Apakah mau debitor menandatangai atau memperbaharui akta jaminan fidusia, apalagi jika debitor tersebut mengalami wanprestasi?”

**4. Sanksi terhadap Lembaga Pembiayaan**

Sanksi terhadap lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia berupa sanksi administratif, yaitu peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Adapun menurut UUJF yaitu Pasal 11 bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan harus merupakan Akta Notariil, namun kapan mendaftarkannya tidak ditentukan waktunya dan tidak ada sanksinya, mengenai kapan waktunya kemudian diatur dalam PPRI No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu 30 (tiga puluh) hari terhitung Akta Jaminan Fidusia (Akta Notariil).

**5. Jumlah Permohonan Jaminan Fidusia di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat**

Jumlah permohonan jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dari tahun 2016 sampai dengan Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Permohonan Jaminan Fidusia di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Transaksi** | **Jumlah** |
| 1 | Pendaftaran Jaminan Fidusia | 1.771.829 |
| 2 | Perubahan | 1.448 |
| 3 | Penghapusan Jaminan Fidusia | 32.264 |

Sumber : Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat

Tabel 2 : Jumlah Permohonan Jaminan Fidusia di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Transaksi** | **Jumlah** |
| 1 | Pendaftaran Jaminan Fidusia | 1.866.488 |
| 2 | Perubahan  | 297 |
| 3 | Penghapusan Jaminan Fidusia | 90.040 |

Sumber : Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat

Tabel 3 : Jumlah Permohonan Jaminan Fidusia di Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat s.d. 19 Januari 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Transaksi** | **Jumlah** |
| 1 | Pendaftaran Jaminan Fidusia | 87.542 |
| 2 | Perubahan  | 0 |
| 3 | Penghapusan Jaminan Fidusia | 11.597 |

Sumber : Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat

Dari data tersebut di atas yaitu Tabel 1 dan 2, terlihat bahwa ada peningkatan jumlah permohonan jaminan fidusia dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu tahun 2016 sebanyak 1.771.829 pendaftaran jaminan fidusia menjadi 1.866.488 pada tahun 2017.

**B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Hasil penelitian lapangan di Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat di Jalan Ir. H. Juanda No. 152 Coblong Bandung terkait peran pengawasan OJK didapatkan keterangan sebagai berikut :

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran [Bapepam-LK](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran [Bank Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia) dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

1. **Tujuan dan Fungsi OJK**

Sesuai dengan Pasal 4, 5 dan 6 UURI No. 21 Tahun 2011, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Adapun fungsi OJK yaitu agar terselenggaranyaa sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut yaitu terhadap :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

**2. Wewenang OJK**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. **Pengaturan**

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang[[2]](#footnote-2):

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
10. **Pengawasan**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang[[3]](#footnote-3):

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut :
	1. izin usaha;
	2. izin orang perseorangan;
	3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
	4. surat tanda terdaftar;
	5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
	6. pengesahan;
	7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
	8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**3. Perlindungan Konsumen oleh OJK**

Untuk perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi[[4]](#footnote-4):

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk pelayanan pengaduan konsumen, OJK melaksanakan kegiatan yang meliputi :

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

**4. Mekanisme Pengaduan Konsumen dan Penyelesaiannya**

Dalam hal perlindungan konsumen, OJK mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang mengharuskan Perusahaan Pembiayaan bekerjasama dengan perusahaan (pihak ketiga) yang berbadan hukum untuk menjalankan prosedur penarikan dengan prosedur tertentu dan tidak boleh melakukan perbuatan kekerasan atau yang bertentangan dengan hukum.

Untuk mekanisme prosedur pengaduan konsumen secara umum berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan tidak dalam lingkup kewenangan OJK untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Untuk mekanisme prosedur pengaduan konsumen khusus pada sektor jasa Keuangan dapat mengacu pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).

Adapun mekanisme dan prosedur pelayanan pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengacu pada POJK Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

Pasal 32 :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.

(2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen.

Pasal 34 :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan Konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

Pasal 35 :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

(2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. Kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;

b. Transaksi Keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau

c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.

(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 36 :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.

(2) Kewenangan unit kerja dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dalam mekanisme pelayanan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.

(3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menunjuk 1 (satu) orang Pegawai di setiap kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk menangani penyelesaian pengaduan Konsumen.

Pasal 37 :

Dalam hal pengaduan Konsumen terkait transaksi atau kegiatan melibatkan Pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan atau Pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyelesaikan pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian pengaduan wajib dilakukan oleh Pegawai lain.

Pasal 38 :

Setelah menerima pengaduan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan :

a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;

b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan

c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar.

Pasal 39 :

(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 40 :

(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Pasal 41:

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;

c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;

e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;

f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Pasal 42 :

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Pasal 43:

Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan penyelesaian pengaduan.

Pasal 44:

Otoritas Jasa Keuangan memulai proses fasilitasi setelah Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepakat untuk difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam perjanjian fasilitasi yang memuat :

a. Kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45 :

(1) Pelaksanaan proses fasilitasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan menandatangani perjanjian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Jangka waktu proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Akta Kesepakatan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 46:

Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku.

Pasal 49 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan Pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 50 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengatur :

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen.

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:

a. Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan

b. Sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen.

Untuk Pengawasan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dilakukan OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan Pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen di sektor jasa Keuangan, maka OJK dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 POJK Perlindungan Konsumen.

**5. Pendaftaran jaminan fidusia didaftarkan setelah debitur wanprestasi atau terlambat didaftarkan di Dirjen Ahu Kemenkumham**

OJK menjelasakan bahwa Perusahaan pembiayaan tidak memiliki hak preferen saat debitur wanprestasi. Sanksi keterlambatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Bahwa pendaftaran jaminan fidusia jangka waktunya ditentukan yaitu 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia menurut PPRI No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 bahwa pendaftaran jaminan fidusia dihitung 30 hari sejak tanggal perjanjian konsumen, peraturan mana yang dipakai oleh OJK jika ada perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut? Jawaban dari OJK bahwa OJK menggunakan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 bahwa pendaftaran jaminan fidusia dihitung 30 hari sejak tanggal perjanjian konsumen”. Terkait apabila jaminan tidak didaftarkan, maka perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi jaminan. Sanksi keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

**6. Pelanggaran konsumen oleh lembaga pembiayaan dengan mencantumkan klausa baku**

Adapun jika ada lembaga pembiayaan membuat perjanjian kredit mencantumkan klausula baku yang jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan oleh OJK bahwa OJK tidak berwenang menindak pelanggaran apabila terjadi di ranah ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Perlu ditegaskan kembali bahwa kewenangan OJK hanya terbatas pada sektor jasa Keuangan yang mana diatur dalam UU OJK beserta Peraturan Pelaksanaannya, contoh: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 15 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan telah menyebutkan bahwa klausul tidak boleh melanggar POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

**C. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia**

**1. Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia ke Polda Jawa Barat**

Hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Bag Ops Polda Jabar bahwa pengamanan eksekusi jaminan fidusia baru dilaksanakan setelah ada permohonan secara tertulis dari pemohon dengan melampirkan salinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, pasal 8, yaitu dengan melampirkan:

* 1. salinan akta jaminan fidusia;
	2. salinan sertifikat jaminan fidusia;
	3. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
	4. identitas pelaksana eksekusi; dan
	5. surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Surat permohonan pengamanan eksekusi tersebut ditujukan kepada Kapolda Jabar kemudian diteliti oleh Kabidkum, jika memenuhi syarat, maka Kapolda Jabar memerintahkan Karo Ops untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pengamanan eksekusi.

Menurut data yang ada bahwa selama dua tahun terakhir ini tidak ada yang mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, namun tahun 2018 ini ada satu yang mengajukan permohonan pengamanan eksekusi, yaitu terhadap kendaraan mewah Lamborgini seharga Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar) karena debitor wanprestasi.

**2. Eksekusi Jaminan Fidusia dengan Cara Pelaporan Tindak Pidana**

Hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar[[5]](#footnote-5)bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan setelah adanya pelaporan tindak pidana oleh pihak Lembaga Pembiayaan terhadap Debitor. Pelaporan diterima jika pihak Lembaga Pembiayaan menyertakan Sertifikat Jaminan Fidusia. Adapun pelaporan dilakukan jika Debitormelakukan tindak pidana memalsukan keterangan, mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda objek jaminan fidusia selain mengalami wanprestasi atau melanggar Pasal 35 dan 36 UUJF,yang berbunyi :

Pasal 35 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.”

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan jika hasil penyidikan dinyatakan cukup bukti atau memenuhi unsur tindak pidana melanggar Pasal 35 dan 36 UUJF jo 378 KUHPidana yang telah dinyatakan P21 oleh JPU, selanjutnya diajukan permohonan penyitaan ke Pengadilan Negeri untuk menyita atau mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Penyitaan tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara bersama-sama dengan penyitaan surat-surat atau objek yang lainnya.

Menurut data pelaporan tindak pidana UUJF di Direktorat Reserse Kriminal yaitu Debitor yang melanggar Pasal 35 dan 36 selama tahun 2017 sebanyak 20 kasus.

**3. EksekusiJaminan Fidusia oleh Debt Collector**

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor, bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.Maka dengan adanya Permenkeu Nomor : 130 /PMK.010/2012 menegaskan bahwa tanpa adanya Sertifikat Jaminan Fidusia tindakan Debt Collector yang menyita objek Jaminan Fidusia adalah tindakan melawan hukum atau perbuatan illegal sehingga bisa dilaporkan dengan dakwaan Pasal 365 KUHPidana atau perampasan.

Hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Jabar menjelaskan bahwa sekalipun pihak Lembaga Pembiayaan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dalam melakukan eksekusi harus meminta bantuan pengamanan kepada Polri sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima Fidusia, pemberi Fidusia dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa, sebagaimana tujuan Peraturan Kapolri tersebut dibuat.

Jika objek jaminan fidusia tidak dibuatkan Akta Notariil dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka hal itu merupakan perjanjian utang piutang biasa, dan untuk mengeksekusinya pihak Lembaga Pembiayaan harus melakukan gugatan Perdata dulu hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

**D. Wawancara dengan Debitor**

Hasil wawancara dengan salah seorang Debitor yang mengkredit kendaraan roda empat atau mobil didapat keterangan bahwa di antara leasing atau finance dalam bertransaksi hanya menyerahkan perjanjian kredit atau perjanjian di bawah tangan, dan tidak disertakan Akta Jaminan Fidusia sebagai Akta Notaris / Akta Notariil dimana Akta Notariil adalah akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris di hadapan para pihak kreditur dan debitor. Yang mana seharusnya setelah perjanjian kredit tersebut ditanda tangani dibuatkan Akta Notaril kemudian didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia, dan Debitor diberikan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

1. Wawancara dengan nara sumber Deden Firmansyah, SH, penyuluh hukum mu da pada Kantor Kemenkumham Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 pukul 09.00 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. UURI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, Pasal 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*. Pasal 28. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar atas nama Brigadir TAUFIK pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 pukul 08.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)